



PUTUSAN
Nomor 122/Pid.B/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sony Ari Wijaya Bin Murjani;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/6 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Guntung Manggis RT. 013 RW. 002 Kel.
Guntung Manggis, Kec. Landasan Ulin, Kota
Banjarbaru (sesuai KTP);

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Buruh Pabrik);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Februari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan **Terdakwa SONY ARI WIJAYA Bin MURJANI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "**melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (2) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan membebaskan terdakwa dari dakwaan primair penuntut umum;
2. Menyatakan **Terdakwa SONY ARI WIJAYA Bin MURJANI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan hukuman kepada **Terdakwa SONY ARI WIJAYA Bin MURJANI** berupa pidana penjara selama **1 (Satu) tahun 6 (enam) bulan** dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 32,5 cm (tiga puluh dua koma lima) cm dan panjang Gagang 17 (tujuh belas) cm dan Gagang terbuat dari plastik warna hijau;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru muda yang ada bekas noda darahnya;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (Tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya serta memohon untuk keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa SONY ARI WIJAYA Bin MURJANI, pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar jam 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2021, bertempat di depan pabrik tahu tepatnya di Jalan Guntung Paring RT. 036 RW. 007 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, *"melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"*. Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal sekitar pukul 08.00 Wita ketika saksi korban PUJI JAYA NINGRAT sampai di pabrik tahu tempat saksi korban dan terdakwa bekerja dimana pada saat itu Terdakwa dan saksi RAHMAN sudah berada di pabrik tahu tersebut . Kemudian saat Terdakwa melakukan pekerjaannya, saksi korban mengarahkan atau memberi arahan ke pekerjaan terdakwa dengan mengatakan " SON NI KENA TAHU BESAR ANDAK DISINI LAH.....YANG KECIL ANDAK DISINILAH....." yang artinya "SON ini tahu besar ditaruh disini.....yang kecil ditaruh disini....." sehingga Terdakwa merasa tersinggung. Selanjutnya pada Pukul 09.00 Wita Terdakwa pulang ke rumah terdakwa untuk mengambil 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 32,5 (tiga puluh dua koma lima) Cm dan panjang gagang 17 (tujuh belas) cm dan gagang terbuat dari plastik warna hijau didalam rumah terdakwa dan pergi kembali ke pabrik tahu, yang dalam perjalanan menuju pabrik tahu sempat terdakwa sempat berpapasan jalan dengan saksi DEDI JOHANSYAH. Kemudian sekitar pukul 10.00 wita pada saat saksi korban sedang melayani orang yang sedang membeli tahu, tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang saksi korban mengayunkan parang kearah saksi korban dan saksi korban sempat menghindar namun mengenai punggung sebelah kanan saksi korban. Sehingga saksi korban lari keluar pabrik sambil berteriak minta tolong namun terdakwa mengejar saksi korban sampai di depan pintu pagar pabrik dan terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke kepala saksi korban sebelah kiri sambil berkata "mati ikam,,, mati ikam", kemudian saksi korban sempat melakukan perlawanan dengan menangkis dari parang tersebut dengan tangan kiri saksi korban namun terlepas, sehingga

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



parang tersebut mengenai telapak tangan kiri dan juga mengenai tangan kanan saksi korban. Lalu saksi korban berlari ke arah pabrik dan di panggil oleh saksi DEDI JOHANSYAH untuk masuk ke dalam kamar mess milik saksi DEDI. Kemudian saksi korban di bawa masuk ke kamar mess milik saksi DEDI dan Terdakwa pergi meninggalkan pabrik tahu, selanjutnya saksi korban di bawa oleh saksi DEDI dan saksi BAIHAQI ke rumah sakit

- Bahwa Akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, saksi korban di rawat dirumah sakit idaman banjarbaru selama 7 (tujuh) hari yaitu dari tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan 19 Februari 2022 sekira jam 19.30 wita. Selain itu, akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban tidak bisa menjalankan tugas dan pekerjaannya atau kembali bekerja di pabrik tahu, serta mengganggu dan menghambat aktifitas sehari-hari saksi korban saat di rumah, karena saksi korban belum bisa menggunakan tangan kiri saksi korban secara normal.

- Bahwa hingga saat ini, Kondisi luka yang dialami saksi korban sudah mulai kering, namun jari-jari tangan saksi korban sebelah kiri yaitu jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan kelingking mati rasa dan tidak bergerak normal, melainkan hanya jempol saksi korban saja yang bisa merasa dan di gerakkan secara normal.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Sementara dari Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru Nomor 445.2/09/RSDI/2022 tanggal 12 Februari 2022 terhadap saksi korban PUJI JAYA NINGRAT, Jenis kelamin : Laki Laki, Umur :19 tahun, Warga negara : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Jl Sidodadi I Kel Guntung Payung Kec Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr.FELYNAWATI berdasarkan Permintaan Visum Et Repertum Atas nama PUJI JAYA Nomor B/12/II/KALSEL/RES BJB tanggal 12 Februari 2022 dengan hasil :

a. Hasil Pemeriksaan Luar :

Keadaan Umum : Datang dalam keadaan sadar;

b. Pemeriksaan fisik : (meliputi : kepala, leher, dada, perut, punggung /pinggang anggota gerak atas, anggota gerak bawah)

- Kepala : Luka terbuka pada kepala kiri dengan ukuran enam koma lima sentimeter kali dua sentimeter, dengan dasar tengkorak, tepi luka rata, tidak ada jembatan jaringan, perdarahan aktif;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Punggung/pinggang : Tampak luka terbuka dipunggung kanan dengan ukuran enam sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, tepi luka rata, tidak ada jembatan jaringan;
- Anggota gerak atas :
 - Tampak luka terbuka pada lengan atas kanan dengan ukuran sembilan sentimeter kali dua sentimeter, tepi luka rata, tidak ada jembatan jaringan, perdarahan aktif. Pada lengan bawah kanan dengan ukuran enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tepi luka rata, tidak ada jembatan jaringan;
 - Tampak luka terbuka pada lengan bawah kiri dengan ukuran tujuh sentimeter kali dua koma lima sentimeter, luka terbuka pada punggung tangan kiri ukuran lima sentimeter. Luka terbuka pada telapak tangan kiri ukuran tujuh kali dua sentimeter terlihat tulang, luka terbuka pada jempol tangan kiri ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka terbuka jari manis ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka terbuka kelingking ukuran lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter

Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan korban laki laki berusia 20 tahun, dengan kelainan disebutkan diatas yang diakibatkan kekerasan benda tajam;
- Korban dilakukan Rawat inap dan diberikan terapi debridement, hecting, irigas , infus, RL Antibiotik , Antinyeri, Anti tetanus;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsidaair

Bahwa Terdakwa SONY ARI WIJAYA Bin MURJANI, pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar jam 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Februari 2021, bertempat di depan pabrik tahu tepatnya mendekati pagar depan dari bangunan pabrik tahu tersebut yang beralamat di depan pabrik tahu tepatnya di Jalan Guntung Paring RT. 036 RW. 007 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, "*melakukan penganiayaan*". Perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal sekitar pukul 08.00 Wita ketika saksi korban PUJI JAYA NINGRAT sampai di pabrik tahu tempat saksi korban dan terdakwa bekerja dimana pada saat itu Terdakwa dan saksi RAHMAN sudah berada di pabrik tahu tersebut . Kemudian saat Terdakwa melakukan pekerjaannya, saksi korban mengarahkan atau memberi arahan ke pekerjaan terdakwa dengan mengatakan “ SON NI KENA TAHU BESAR ANDAK DISINI LAH..... YANG KECIL ANDAK DISINILAH.....” yang artinya “SON ini tahu besar ditaruh disini..... yang kecil ditaruh disini.....” sehingga Terdakwa merasa tersinggung. Selanjutnya pada Pukul 09.00 Wita Terdakwa pulang ke rumah terdakwa untuk mengambil 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 32,5 (tiga puluh dua koma lima) CM dan panjang gagang 17 (tujuh belas) CM dan gagang terbuat dari plastik warna hijau didalam rumah terdakwa dan pergi kembali ke pabrik tahu, yang dalam perjalanan menuju pabrik tahu sempat terdakwa sempat berpapasan jalan dengan saksi DEDI JOHANSYAH. Kemudian sekitar pukul 10.00 wita pada saat saksi korban sedang melayani orang yang sedang membeli tahu, tiba-tiba Terdakwa dari arah belakang saksi korban mengayunkan parang kearah saksi korban dan saksi korban sempat menghindar namun mengenai punggung sebelah kanan saksi korban. Sehingga saksi korban lari keluar pabrik sambil berteriak minta tolong namun terdakwa mengejar saksi korban sampai di depan pintu pagar pabrik dan terdakwa kembali mengayunkan parang tersebut ke kepala saksi korban sebelah kiri sambil berkata “mati ikam,,, mati ikam”, kemudian saksi korban sempat melakukan perlawanan dengan menangkis dari parang tersebut dengan tangan kiri saksi korban namun terlepas, sehingga parang tersebut mengenai telapak tangan kiri dan juga mengenai tangan kanan saksi korban. Lalu saksi korban berlari kearah pabrik dan di panggil oleh saksi DEDI JOHANSYAH untuk masuk ke dalam kamar mess milik saksi DEDI. Kemudian saksi korban di bawa masuk ke kamar mess milik saksi DEDI dan Terdakwa pergi meninggalkan pabrik tahu, selanjutnya saksi korban di bawa oleh saksi DEDI dan saksi BAIHAQI ke rumah sakit
- Bahwa Akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, saksi korban di rawat dirumah sakit idaman banjarbaru selama 7 (tujuh) hari yaitu dari tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan 19 Februari 2022 sekira jam 19.30 wita. Selain itu, akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban tidak bisa menjalankan tugas dan pekerjaannya atau kembali bekerja di pabrik

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu, serta mengganggu dan menghambat aktifitas sehari-hari saksi korban saat di rumah, karena saksi korban belum bisa menggunakan tangan kiri saksi korban secara normal.

- Bahwa hingga saat ini, Kondisi luka yang dialami saksi korban sudah mulai kering, namun jari-jari tangan saksi korban sebelah kiri yaitu jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan kelingking mati rasa dan tidak bergerak normal, melainkan hanya jempol saksi korban saja yang bisa merasa dan di gerakkan secara normal.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Sementara dari Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru Nomor 445.2/09/RSDI/2022 tanggal 12 Februari 2022 terhadap saksi korban PUJI JAYA NINGRAT, Jenis kelamin : Laki Laki, Umur :19 tahun, Warga negara : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Jl Sidodadi I Kel Guntung Payung Kec Landasan Ulin Kota Banjarbaru yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr.FELYNAWATI berdasarkan Permintaan Visum Et Repertum Atas nama PUJI JAYA Nomor B/12/III/KALSEL/RES BJB tanggal 12 Februari 2022 dengan hasil :

a. Hasil Pemeriksaan Luar :

Keadaan Umum : Datang dalam keadaan sadar;

b. Pemeriksaan fisik : (meliputi : kepala, leher, dada, perut, punggung /pinggang anggota gerak atas, anggota gerak bawah)

- Kepala : Luka terbuka pada kepala kiri dengan ukuran enam koma lima sentimeter kali dua sentimeter, dengan dasar tengkorak, tepi luka rata, tidak ada jembatan jaringan, perdarahan aktif;
- Punggung/pinggang : Tampak luka terbuka dipunggung kanan dengan ukuran enam sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, tepi luka rata, tidak ada jembatan jaringan;
- Anggota gerak atas :
 - Tampak luka terbuka pada lengan atas kanan dengan ukuran sembilan sentimeter kali dua sentimeter, tepi luka rata, tidak ada jembatan jaringan, perdarahan aktif. Pada lengan bawah kanan dengan ukuran enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tepi luka rata, tidak ada jembatan jaringan;
 - Tampak luka terbuka pada lengan bawah kiri dengan ukuran tujuh sentimeter kali dua koma lima sentimeter, luka terbuka

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada punggung tangan kiri ukuran lima sentimeter. Luka terbuka pada telapak tangan kiri ukuran tujuh kali dua sentimeter terlihat tulang, luka terbuka pada jempol tangan kiri ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka terbuka jari manis ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka terbuka kelingking ukuran lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter

Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan korban laki laki berusia 20 tahun, dengan kelainan disebutkan diatas yang diakibatkan kekerasan benda tajam;
- Korban dilakukan Rawat inap dan diberikan terapi debridement, hecting, irigas, infus, RL Antibiotik , Antinyeri, Anti tetanus;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Puji Jaya Ningrat Alias Puji Bin Salimin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa Saksi merupakan korban atas kejadian tersebut;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 Wita di depan pabrik tahu tepatnya mendekati pagar depan dari bangunan pabrik tahu tersebut di Jalan Guntung Paring Rt.036 Rw.007 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa merupakan rekan kerja di pabrik tahu tempat Saksi dan Terdakwa bekerja;
- Bahwa pekerjaan Saksi di pabrik tahu adalah mencetak tahu, sedangkan Terdakwa adalah membalik tahu;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 08.00 Wita Saksi sampai di pabrik tahu, tempat Saksi bekerja dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat itu Terdakwa juga sedang bekerja, kemudian sekitar pukul 10.00 wita pada saat Saksi sedang melayani orang yang membeli tahu lalu tiba-tiba Terdakwa berada di belakang Saksi dan langsung mengayunkan parang kepada Saksi;

- Bahwa parang yang diayunkan Terdakwa tersebut mengenai punggung sebelah kanan Saksi kemudian Saksi lari keluar pabrik tahu dan berteriak minta tolong lalu Saksi sempat menoleh ke arah belakang dan melihat Terdakwa, namun parang tersebut kembali diayunkan ke kepala Saksi sebelah kiri dan Saksi sempat menangkis dan mengenai telapak tangan kiri dan juga mengenai tangan kanan Saksi dan Terdakwa sambil berkata "*mati ikam, mati ikam*";

- Bahwa pada saat Saksi meminta tolong namun tidak ada masyarakat yang menolong lalu Saksi berlari ke arah pabrik tahu kemudian Saksi dipanggil Saudara Dedi Johansyah yang merupakan menantu dari pemilik pabrik tahu dan dibawa masuk ke kamar mess milik Saudara Dedi Johansyah, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan pabrik tahu, lalu Saksi dibawa Sdr. Dedi Johansyah dan Saksi Akhmad Baihaki untuk ke rumah sakit;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang menjadi penyebab Terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis parang terhadap Saksi, namun berdasarkan informasi oleh pihak kepolisian bahwa Terdakwa tersinggung oleh kata-kata Saksi yang dianggap memerintah Terdakwa dalam hal pekerjaan di pabrik tahu;

- Bahwa sebelumnya Saksi diberi tanggungjawab oleh pemilik pabrik tahu untuk kelangsungan yang berhubungan dengan pekerjaan di pabrik tahu, sehingga kemungkinan Terdakwa tersinggung pada saat Saksi memerintahkan untuk membalik tahu, adapun Saksi memerintahkan membalik tahu terhadap Terdakwa tersebut karena apabila tahu tersebut terlambat dibalik, maka hasilnya tidak maksimal;

- Bahwa terdapat permintaan maaf dari keluarga Terdakwa dan santunan biaya atas biaya pengobatan di rumah sakit serta sudah ada surat perjanjian damai;

- Bahwa biaya yang dikeluarkan untuk biaya pengobatan di rumah sakit adalah kurang lebih Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa kondisi luka Saksi yang Saksi alami tersebut sudah mulai kering, namun jari-jari tangan Saksi sebelah kiri yaitu jari telunjuk, jari

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Bjb



tengah, jari manis dan kelingking mati rasa dan tidak bergerak normal dan hanya jempol saja yang bisa merasa dan digerakkan secara normal, karena menurut dokter ada urat yang putus dan dokter belum bisa memastikan apakah keadaan Saksi dapat kembali seperti semula atau tidak;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut sampai dengan sekarang Saksi masih belum bisa kembali bekerja di pabrik tahu;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak berkeberatan;

2. Saksi Akhmad Baihaki Bin Bahriansyah Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi Puji Jaya Ningrat yang menjadi korban kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Puji Jaya Ningrat adalah rekan kerja Saksi bekerja di pabrik tahu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 Wita di depan pabrik tahu tepatnya mendekati pagar depan dari bangunan pabrik tahu tersebut di Jalan Guntung Paring Rt.036 Rw.007 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
- Bahwa awalnya Saksi tidak melihat langsung peristiwa penganiayaan tersebut, namun Saksi terbangun dari tidur karena ada suara ribut diluar, lalu Saksi keluar dari kamar dan melihat Terdakwa yang lagi duduk di atas sepeda motor miliknya, kemudian Saksi mencari Saudara Dedi Johansyah als Didi dan Saudara Dedi Johansyah als Didi mengatakan bahwa Saksi Puji Jaya Ningrat als Puji berkelahi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat Saksi Puji Jaya Ningrat als Puji di kamar mess Saudara Dedi Johansyah als Didi dan melihat di lantai sudah banyak darah dan jempol tangan kiri Saksi Puji Jaya Ningrat als Puji mau lepas hanya kulitnya saja yang masih menempel dijarinya;
- Bahwa Saksi dan Saudara Dedi Johansyah als Didi membawa Saksi Puji Jaya Ningrat als Puji ke rumah sakit untuk diobati dan pada saat itu Saksi sudah tidak ada melihat Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:



1. Ahli Dr. H. Muhammad Adijayansah, Sp. Ot Bin H. Rizali Hadi dibawah janji yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemeriksaan yang dilakukan Ahli kepada Saksi Puji Jaya Ningrat als Puji yaitu pemeriksaan fisik: konjuntifa anemis (tanda klinis kekurangan darah), luka multifel v nacaratum berbagai region (luka robek akibat benda tajam), rupture tendon otot flexor digitorum superfisialis, rupture tendon oto flexor digitorum profundus (putus urat daging yang menggerakkan jari tangan untuk menggenggam) dan Pemeriksaan Lab: Kadar hemoglobin : 8,3 gr/dl;
- Bahwa pengobatan dan Tindakan yang Ahli lakukan terhadap Saksi Puji Jaya Ningrat als Puji yaitu transfusi darah, repair tendon (operasi penyambungan urat daging yang menggerakkan jari tangan untuk menggenggam), menjahit luka luar;
- Bahwa luka yang dialami oleh Saksi Puji Jaya Ningrat als Puji tersebut berpotensi sembuh karena sudah dilakukan repair tendon dan mengalami kecacatan apabila korban/pasien tidak melakukan terapi;
- Bahwa luka yang dialami Saksi Puji Jaya Ningrat als Puji tersebut dapat menimbulkan penyakit (kecacatan apabila tidak dilakukan terapi) dan menghalangi dalam beraktifitas sehari-hari;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi dan Ahli Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Visum et Repertum Sementara Nomor: 445.2/09/RSDI/2022 tanggal 12 Februari 2022 yang ditandatangani dr. FELYNAWATI, dokter pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru yang dilakukan pemeriksaan terhadap PUJI JAYA NINGRAT dengan hasil pemeriksaan luar yaitu:
 - a. Keadaan Umum : Datang dalam keadaan sadar;
 - b. Pemeriksaan fisik : (meliputi: kepala , leher, dada ,perut, punggung /pinggang anggota gerak atas , anggota gerak bawah)
 - Kepala : Luka terbuka pada kepala kiri dengan ukuran enam koma lima sentimeter kali dua sentimeter, dengan dasar tengkorak, tepi luka rata, tidak ada jembatan jaringan, perdarahan aktif;
 - Punggung/pinggang : Tampak luka terbuka dipunggung kanan dengan ukuran enam sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, tepi luka rata,tidak ada jembatan jaringan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota gerak atas :
 - Tampak luka terbuka pada lengan atas kanan dengan ukuran sembilan sentimeter kali dua sentimeter, tepi luka rata, tidak ada jembatan jaringan, perdarahan aktif. Pada lengan bawah kanan dengan ukuran enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tepi luka rata, tidak ada jembatan jaringan;
 - Tampak luka terbuka pada lengan bawah kiri dengan ukuran tujuh sentimeter kali dua koma lima sentimeter, luka terbuka pada punggung tangan kiri ukuran lima sentimeter. Luka terbuka pada telapak tangan kiri ukuran tujuh kali dua sentimeter terlihat tulang, luka terbuka pada jempol tangan kiri ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka terbuka jari manis ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka terbuka kelingking ukuran lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter

Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan korban laki laki berusia 20 tahun, dengan kelainan disebutkan diatas yang diakibatkan kekerasan benda tajam;
 - Korban dilakukan Rawat inap dan diberikan terapi debridement, hecting, irigas, infus, RL Antibiotik, Antinyeri, Anti tetanus;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena Terdakwa diduga melakukan penganiayaan terhadap Saksi Puji Jaya Ningrat Alias Puji;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 Wita di depan pabrik tahu tepatnya mendekati pagar depan dari bangunan pabrik tahu tersebut di Jalan Guntung Paring Rt.036 Rw.007 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru;
 - Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Puji Jaya Ningrat Alias Puji sudah berada di dalam pabrik tahu untuk bekerja termasuk satu orang pekerja lainnya yaitu Saudara Rahman dan saat itu Terdakwa disinggung-singgung oleh Saksi Puji Jaya Ningrat Alias Puji dengan perkataan mengatur-ngatur pekerjaan Terdakwa seperti " SON NI KENA TAHU BESAR ANDAK DISINI LAH, YANG KECIL ANDAK DISINILAH" dan seperti menyuruh-nyuruh

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa padahal Saksi Puji Jaya Ningrat Alias Puji bukan bos di pabrik tahu tersebut;

- Bahwa selain itu, sebelum kejadian tersebut Saksi Puji Jaya Ningrat Alias Puji sudah sering memerintahkan Terdakwa dengan kata-kata yang kasar sehingga pada hari itu Terdakwa sudah tidak tahan lagi ketika mendengar Saksi Puji Jaya Ningrat Alias Puji masih menyuruh-nyuruh Terdakwa untuk mengerjakan sesuatu yang mana menurut Terdakwa, Saksi Puji Jaya Ningrat Alias Puji mengatur-ngatur pekerjaan Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan dengan mengayunkan sebilah parang miliknya yang ada ditangan kanan Terdakwa kemudian Terdakwa ayunkan ke arah Saksi Puji Jaya Ningrat Alias Puji dan Saksi Puji Jaya Ningrat Alias Puji sempat menghindari akan tetapi tetap mengenai bagian belakang badan (punggung), kemudian Saksi Puji Jaya Ningrat Alias Puji berlari dan Terdakwa kejar;
- Bahwa ketika berada dekat pagar depan Terdakwa kembali mengayunkan parang ke arah kepala dan badannya berulang kali saat itu mengenai lengan sebelah kanan Saksi Puji Jaya Ningrat Alias Puji dan setelah itu Saksi Puji Jaya Ningrat Alias Puji mencoba menangkap parang Terdakwa dengan tangan kirinya kemudian terlepas karena Terdakwa menarik pegangan parang ditangan Saksi Puji Jaya Ningrat Alias Puji tersebut;
- Bahwa setelah itu Saksi Puji Jaya Ningrat Alias Puji kembali balik ke arah pabrik tahu, kemudian Saksi Puji Jaya Ningrat Alias Puji meminta tolong, namun saat itu Terdakwa tidak mengejar Saksi Puji Jaya Ningrat Alias Puji lagi dan Terdakwa pulang ke rumah naik sepeda motor dan parang yang Terdakwa gunakan, dibawa kembali oleh Terdakwa ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dibawah pengaruh minuman beralkohol atau obat-obatan;
- Bahwa barang bukti berupa parang adalah milik Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa menyerahkan diri beserta senjata tajam jenis parang ke pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) padahal Terdakwa telah diberikan haknya;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 32,5 cm (tiga puluh dua koma lima) cm dan panjang Gagang 17 (tujuh belas) cm dan Gagang terbuat dari plastik warna hijau;
2. 1 (satu) lembar celana pendek warna biru muda yang ada bekas noda darahnya;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti di atas telah disita secara sah maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 Wita di depan pabrik tahu tepatnya mendekati pagar depan dari bangunan pabrik tahu tersebut di Jalan Guntung Paring Rt.036 Rw.007 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru Terdakwa mengayunkan sebilah parang kepada Saksi Puji Jaya Ningrat Alias Puji;
- Bahwa Saksi Puji Jaya Ningrat Alias Puji dan Terdakwa merupakan rekan kerja di pabrik tahu;
- Bahwa pekerjaan Saksi Puji Jaya Ningrat Alias Puji di pabrik tahu adalah mencetak tahu, sedangkan Terdakwa adalah membalik tahu;
- Bahwa awalnya pada saat Saksi Puji Jaya Ningrat Alias Puji sedang melayani orang yang membeli tahu lalu tiba-tiba Terdakwa berada di belakang Saksi Puji Jaya Ningrat Alias Puji dan langsung mengayunkan parang kepada Saksi Puji Jaya Ningrat Alias Puji;
- Bahwa parang yang diayunkan Terdakwa tersebut mengenai punggung sebelah kanan Saksi Puji Jaya Ningrat Alias Puji;
- Bahwa kemudian Saksi Puji Jaya Ningrat Alias Puji lari keluar pabrik tahu dan berteriak minta tolong namun dikejar oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengayunkan kembali parang miliknya ke arah kepala dan badan Saksi Puji Jaya Ningrat Alias Puji berulang kali;
- Bahwa parang tersebut diayunkan ke kepala Saksi Puji Jaya Ningrat Alias Puji sebelah kiri dan Saksi Puji Jaya Ningrat Alias Puji menangkap parang Terdakwa dengan tangan kiri Terdakwa dan terlepas karena Terdakwa menarik pegangan parang ditangan Saksi Puji Jaya Ningrat Alias Puji tersebut sehingga mengenai telapak tangan kiri dan juga mengenai tangan kanan Saksi Puji Jaya Ningrat Alias Puji;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Puji Jaya Ningrat Alias Puji berlari ke arah pabrik tahu dan meminta tolong lalu Saksi Puji Jaya Ningrat Alias Puji dipanggil Saudara Dedi Johansyah yang merupakan menantu dari pemilik pabrik tahu dan dibawa masuk ke kamar mess milik Saudara Dedi Johansyah, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan pabrik tahu;
- Bahwa Saksi Akhmad Baihaki tidak melihat kejadian tersebut namun Saksi Akhmad Baihaki pada waktu itu terbangun karena mendengar ada suara ribut di luar, lalu Saksi Akhmad Baihaki keluar dari kamar dan melihat Terdakwa yang lagi duduk di atas sepeda motor miliknya,
- Bahwa Saksi Akhmad Baihaki bertemu Saksi Puji Jaya Ningrat als Puji di kamar mess Saudara Dedi Johansyah als Didi dan melihat di lantai sudah banyak darah dan jempol tangan kiri Saksi Puji Jaya Ningrat als Puji mau lepas hanya kulitnya saja yang masih menempel dijarinya;
- Bahwa kemudian Saksi Puji Jaya Ningrat als Puji dibawa Sdr. Dedi Johansyah dan Akhmad Baihaki untuk ke rumah sakit;
- Bahwa alasan Terdakwa mengayunkan parang dan melukai Terdakwa karena Terdakwa tersinggung dengan kata-kata dari Saksi Puji Jaya Ningrat als Puji yang memerintah dan mengatur pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa menganggap Saksi Puji Jaya Ningrat als Puji adalah sesama rekan kerja dan bukan bos atau pemilik pabrik tahu sementara jika tidak pemilik pabrik tahu, Saksi Puji Jaya Ningrat als Puji yang diberi tanggungjawab oleh pemilik pabrik tahu untuk kelangsungan yang berhubungan dengan pekerjaan di pabrik tahu;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Sementara Nomor: 445.2/09/RSDI/2022 tanggal 12 Februari 2022 yang ditandatangani dr. FELYNAWATI, dokter pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru yang dilakukan pemeriksaan terhadap PUJI JAYA NINGRAT dengan hasil pemeriksaan luar yaitu:
 - a. Keadaan Umum : Datang dalam keadaan sadar;
 - b. Pemeriksaan fisik : (meliputi : kepala , leher, dada ,perut, punggung /pinggang anggota gerak atas , anggota gerak bawah)
 - Kepala : Luka terbuka pada kepala kiri dengan ukuran enam koma lima sentimeter kali dua sentimeter, dengan dasar tengkorak, tepi luka rata, tidak ada jembatan jaringan, perdarahan aktif;
 - Punggung/pinggang : Tampak luka terbuka dipunggung

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan dengan ukuran enam sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, tepi luka rata, tidak ada jembatan jaringan;

- Anggota gerak atas :
 - Tampak luka terbuka pada lengan atas kanan dengan ukuran sembilan sentimeter kali dua sentimeter, tepi luka rata, tidak ada jembatan jaringan, perdarahan aktif. Pada lengan bawah kanan dengan ukuran enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tepi luka rata, tidak ada jembatan jaringan;
 - Tampak luka terbuka pada lengan bawah kiri dengan ukuran tujuh sentimeter kali dua koma lima sentimeter, luka terbuka pada punggung tangan kiri ukuran lima sentimeter. Luka terbuka pada telapak tangan kiri ukuran tujuh kali dua sentimeter terlihat tulang, luka terbuka pada jempol tangan kiri ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka terbuka jari manis ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka terbuka kelingking ukuran lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter

Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan korban laki laki berusia 20 tahun, dengan kelainan disebutkan diatas yang diakibatkan kekerasan benda tajam;
- Korban dilakukan Rawat inap dan diberikan terapi debridement, hecting, irigas, infus, RL Antibiotik, Antinyeri, Anti tetanus;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli H. Muhammad Adijayansah, Sp. Ot Bin H. Rizali Hadi luka yang dialami oleh Saksi Puji Jaya Ningrat als Puji tersebut berpotensi sembuh karena sudah dilakukan repair tendon dan mengalami kecacatan apabila korban/pasien tidak melakukan terapi dan luka yang dialami Saksi Puji Jaya Ningrat als Puji tersebut dapat menimbulkan penyakit (kecacatan apabila tidak dilakukan terapi) dan menghalangi dalam beraktifitas sehari-hari;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Puji Jaya Ningrat als Puji dirawat inap di rumah sakit;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu hal dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang saling berkaitan dalam perkara ini dan dianggap telah termuat serta menjadi satu kesatuan dalam putusan;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana apabila telah terbukti memenuhi seluruh unsur pasal sebagaimana telah didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bentuknya subsidaritas yaitu Dakwaan Primair sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Dakwaan Subsidair sebagaimana yang diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena bentuk dakwaannya adalah dakwaan subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dari dakwaan primair, apabila dakwaan primair terbukti maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair. Namun apabila sebaliknya yaitu dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja melakukan Penganiayaan;**
3. **Mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa adalah ditujukan kepada subjek hukum. Subjek hukum merupakan orang dan badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara pidana ini adalah setiap orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana oleh Penuntut Umum dan dapat diminta pertanggungjawaban pidana kecuali peraturan perundang-undangan menentukan lain;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan Terdakwa atas nama **Sony Ari Wijaya Bin Murjani** yang telah diperiksa identitasnya dan Terdakwa mengakui benar terhadap identitas sebagaimana surat dakwaan;

Menimbang, bahwa kemudian diperkuat dari keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian bahwa yang dihadirkan dipersidangan adalah Terdakwa pribadi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar-benar seseorang yang bernama **Sony Ari Wijaya Bin Murjani** sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu tidak terjadi *error in persona* (kekeliruan orang) terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan":

Menimbang, bahwa dalam penjelasan resmi KUHP yaitu *Memorie van Toelichting* menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah *Willen en Weten*, dalam hal ini kesengajaan terjadi ketika pelaku telah menghendaki (*willen*) untuk melakukan suatu perbuatan dan menginsyafi (*weten*) bahwa perbuatan maupun akibat perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan unsur kedua ini, dapat dikatakan sebagai bentuk kesengajaan apabila perbuatan yang dilakukan ditujukan dengan maksud agar orang lain merasa sakit atau menjadi terganggu kesehatannya seperti menyakiti, melukai, atau perbuatan lain yang menimbulkan luka atau rasa sakit pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Penganiayaan" adalah suatu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada seseorang. Adapun batasan kata "rasa sakit" adalah tidak menyebabkan perubahan rupa atau bentuk badan sedangkan "luka" ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 Wita di depan pabrik tahu tepatnya mendekati pagar depan dari bangunan pabrik tahu tersebut di Jalan Guntung Paring Rt.036 Rw.007 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru Terdakwa mengayunkan sebilah parang kepada Saksi Puji Jaya Ningrat Alias Puji. Bahwa Saksi Puji Jaya Ningrat Alias Puji dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan rekan kerja di pabrik tahu dan pekerjaan Saksi Puji Jaya Ningrat Alias Puji di pabrik tahu adalah mencetak tahu, sedangkan Terdakwa adalah membalik tahu;

Menimbang, bahwa awalnya pada saat Saksi Puji Jaya Ningrat Alias Puji sedang melayani orang yang membeli tahu lalu tiba-tiba Terdakwa berada di belakang Saksi Puji Jaya Ningrat Alias Puji dan langsung mengayunkan parang kepada Saks Puji Jaya Ningrat Alias Puji sehingga mengenai punggung sebelah kanan Saksi Puji Jaya Ningrat Alias Puji kemudian Saksi Puji Jaya Ningrat Alias Puji lari keluar pabrik tahu dan berteriak minta tolong namun dikejar oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengayunkan kembali parang miliknya ke arah kepala dan badan Saksi Puji Jaya Ningrat Alias Puji berulang kali. Bahwa parang tersebut diayunkan ke kepala Saksi Puji Jaya Ningrat Alias Puji sebelah kiri dan Saksi Puji Jaya Ningrat Alias Puji menangkap parang Terdakwa dengan tangan kiri Terdakwa dan terlepas karena Terdakwa menarik pegangan parang ditangan Saksi Puji Jaya Ningrat Alias Puji tersebut sehingga mengenai telapak tangan kiri dan juga mengenai tangan kanan Saksi Puji Jaya Ningrat Alias Puji. Setelah itu Saksi Puji Jaya Ningrat Alias Puji berlari ke arah pabrik tahu dan meminta tolong lalu Saksi Puji Jaya Ningrat Alias Puji dipanggil Saudara Dedi Johansyah yang merupakan menantu dari pemilik pabrik tahu dan dibawa masuk ke kamar mess milik Saudara Dedi Johansyah, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan pabrik tahu;

Menimbang, bahwa Saksi Akhmad Baihaki tidak melihat kejadian tersebut namun Saksi Akhmad Baihaki pada waktu itu terbangun karena mendengar ada suara ribut di luar, lalu Saksi Akhmad Baihaki keluar dari kamar dan melihat Terdakwa yang lagi duduk di atas sepeda motor miliknya lalu Saksi Akhmad Baihaki bertemu Saksi Puji Jaya Ningrat als Puji di kamar mess Saudara Dedi Johansyah als Didi dan melihat di lantai sudah banyak darah dan jempol tangan kiri Saksi Puji Jaya Ningrat als Puji mau lepas hanya kulitnya saja yang masih menempel dijarinya;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa mengayunkan parang dan melukai Terdakwa karena Terdakwa tersinggung dengan kata-kata dari Saksi Puji Jaya Ningrat als Puji yang memerintah dan mengatur pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa menganggap Saksi Puji Jaya Ningrat als Puji adalah sesama rekan kerja dan bukan bos atau pemilik pabrik tahu sementara jika tidak pemilik pabrik tahu, Saksi Puji Jaya Ningrat als Puji yang diberi tanggungjawab

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh pemilik pabrik tahu untuk kelangsungan yang berhubungan dengan pekerjaan di pabrik tahu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas perbuatan Terdakwa yang membawa parang miliknya dari rumah kemudian mengayunkan kepada Saksi Puji Jaya Ningrat als Puji di depan pabrik tahu sehingga melukai Saksi Puji Jaya Ningrat als Puji karena sebelumnya merasa tersinggung dengan kata-kata yang memerintah dan mengatur pekerjaan Terdakwa tersebut adalah bentuk kesengajaan yang mana Terdakwa memang menghendakinya untuk melukai atau membuat luka Saksi Puji Jaya Ningrat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Sementara Nomor: 445.2/09/RSDI/2022 tanggal 12 Februari 2022 yang ditandatangani dr. FELYNAWATI, dokter pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru yang dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Puji Jaya Ningrat als Puji dengan hasil pemeriksaan terdapat luka pada bagian kepala, bagian punggung, pada lengan atas kanan, lengan atas bawah, lengan bawah kiri, telapak tangan kiri, jari manis tangan kiri, kelingking tangan kiri dan jempol tangan kiri dan diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Puji Jaya Ningrat als Puji mengalami luka yang dikategorikan sebagai bentuk penganiayaan Terdakwa terhadap Saksi Puji Jaya Ningrat als Puji;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Mengakibatkan luka berat":

Menimbang, bahwa unsur ketiga berkaitan erat dengan unsur kedua namun unsur ketiga ini lebih mengacu pada akibat penganiayaan yang menimbulkan luka berat seseorang karena perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa pengertian luka berat diuraikan dalam pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang yang tidak dapat diharapkan akan sembuh secara sempurna, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Untuk selamanya tidak mampu menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan yang merupakan mata pencaharian;
- Kehilangan salah satu pancaindra;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terganggunya daya pikir selama lebih dari empat minggu;
- Gugurnya atau terbunuhnya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa sebelumnya telah diuraikan dalam pertimbangan unsur kedua bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mengayunkan parang ke arah kepala dan badan Saksi Puji Jaya Ningrat als Puji berulang kali sehingga membuat luka pada bagian kepala, bagian punggung, pada lengan atas kanan, lengan atas bawah, lengan bawah kiri, telapak tangan kiri, jari manis tangan kiri, kelinggking tangan kiri dan jempol tangan kiri Saksi Puji Jaya Ningrat als Puji dan akibatnya Saksi Puji Jaya Ningrat als Puji telah dilakukan rawat inap di rumah Sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Sementara Nomor: 445.2/09/RSDI/2022 tanggal 12 Februari 2022 yang ditandatangani dr. FELYNAWATI, dokter pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru yang dilakukan pemeriksaan terhadap PUJI JAYA NINGRAT dengan hasil pemeriksaan luar yaitu:

- a. Keadaan Umum : Datang dalam keadaan sadar;
- b. Pemeriksaan fisik : (meliputi : kepala , leher, dada ,perut, punggung /pinggang anggota gerak atas , anggota gerak bawah)
 - Kepala : Luka terbuka pada kepala kiri dengan ukuran enam koma lima sentimeter kali dua sentimeter, dengan dasar tengkorak, tepi luka rata, tidak ada jembatan jaringan, perdarahan aktif;
 - Punggung/pinggang : Tampak luka terbuka dipunggung kanan dengan ukuran enam sentimeter kali nol koma tiga sentimeter, tepi luka rata,tidak ada jembatan jaringan;
 - Anggota gerak atas :
 - Tampak luka terbuka pada lengan atas kanan dengan ukuran sembilan sentimeter kali dua sentimeter, tepi luka rata, tidak ada jembatan jaringan, perdarahan aktif. Pada lengan bawah kanan dengan ukuran enam sentimeter kali nol koma lima sentimeter, tepi luka rata, tidak ada jembatan jaringan;
 - Tampak luka terbuka pada lengan bawah kiri dengan ukuran tujuh sentimeter kali dua koma lima sentimeter, luka terbuka pada punggung tangan kiri ukuran lima sentimeter. Luka terbuka pada telapak tangan kiri ukuran tujuh kali dua sentimeter terlihat tulang, luka terbuka pada jempol tangan kiri ukuran tiga

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka terbuka jari manis ukuran dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter, luka terbuka kelingking ukuran lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter

Kesimpulan :

- Telah dilakukan pemeriksaan korban laki laki berusia 20 tahun, dengan kelainan disebutkan diatas yang diakibatkan kekerasan benda tajam;
- Korban dilakukan Rawat inap dan diberikan terapi debridement, hecting, irigas, infus, RL Antibiotik, Antinyeri, Anti tetanus;

Menimbang, bahwa dberdasarkan keterangan Saksi Puji Jaya Ningrat als Puji dan keterangan Ahli yang bersesuaian bahwa Saksi Puji Jaya Ningrat als Puji telah dilakukan repair tendon (operasi penyambungan urat daging yang menggerakkan jari tangan untuk menggenggam) sehingga untuk saat ini Saksi Puji Jaya Ningrat als Puji belum bisa bekerja di pabrik tahu dan disarankan oleh dokter untuk dilakukan terapi;

Menimbang, bahwa keterangan Ahli selaku Dokter Spesialis Bedah Tulang di RSUD IDAMAN Kota Banjarbaru yang dibacakan berita acara pemeriksaan di persidangan dan sebelumnya telah disumpah dimuka penyidik maka keterangan tersebut dapat disamakan dengan keterangan Ahli di depan persidangan sehingga memiliki nilai kekuatan pembuktian dan selanjutnya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli bahwa luka yang dialami oleh Saksi Puji Jaya Ningrat als Puji tersebut berpotensi sembuh karena sudah dilakukan repair tendon dan mengalami kecacatan apabila korban/pasien tidak melakukan terapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat luka yang dialami Saksi Puji Jaya Ningrat als Puji memiliki kemungkinan untuk sembuh sehingga Saksi Puji Jaya Ningrat als Puji tidak mengalami cacat apabila dilakukan terapi dan dapat melanjutkan menjalankan pekerjaannya sebagai mata pencahariannya, oleh karena itu luka yang diderita Saksi Puji Jaya Ningrat als Puji tidak termasuk dari pengertian dari luka berat sebagaimana Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam pasal sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair Penuntut Umum ini

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak terpenuhi sehingga Dakwaan Primair tidak terbukti dan oleh karenanya Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena Dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum, yang unsur – unsurnya sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja melakukan Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” oleh Majelis Hakim telah diuraikan sebagaimana pertimbangan di atas pada Dakwaan Primair Penuntut Umum sehingga tidak perlu menjelaskan lebih lanjut kembali mengenai unsur ini dan Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur “Barang siapa” berdasarkan Dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut di atas, dengan demikian unsur “barang siapa” terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan sengaja melakukan penganiayaan”:

Menimbang, bahwa dalam penjelasan resmi KUHP yaitu *Memorie van Toelichting* menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*) adalah *Willen en Weten*, dalam hal ini kesengajaan terjadi ketika pelaku telah menghendaki (*willen*) untuk melakukan suatu perbuatan dan menginsyafi (*weten*) bahwa perbuatan maupun akibat perbuatan tersebut dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan unsur kedua ini, dapat dikatakan sebagai bentuk kesengajaan apabila perbuatan yang dilakukan ditujukan dengan maksud agar orang lain merasa sakit atau menjadi terganggu kesehatannya seperti menyakiti, melukai, atau perbuatan lain yang menimbulkan luka atau rasa sakit pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” adalah suatu perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada seseorang. Adapun batasan kata “rasa sakit” adalah tidak menyebabkan perubahan rupa atau bentuk badan sedangkan “luka” ditafsirkan sebagai suatu perubahan dalam bentuk badan manusia yang berlainan dari pada bentuk semula;

Menimbang, bahwa delik penganiayaan yang diatur dalam pasal ini merupakan delik materiil yang mana selain adanya perbuatan yang melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan juga harus ada akibat yang ditimbulkan. Bahwa Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan tindak pidana penganiayaan biasa yang berarti luka yang ditimbulkan bukan termasuk luka berat sebagaimana Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan bukan termasuk luka ringan yaitu luka tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan atau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 12 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 Wita di depan pabrik tahu tepatnya mendekati pagar depan dari bangunan pabrik tahu tersebut di Jalan Guntung Paring Rt.036 Rw.007 Kel. Guntung Manggis Kec. Landasan Ulin Kota Banjarbaru Terdakwa mengayunkan sebilah parang kepada Saksi Puji Jaya Ningrat Alias Puji. Bahwa Saksi Puji Jaya Ningrat Alias Puji dan Terdakwa merupakan rekan kerja di pabrik tahu dan pekerjaan Saksi Puji Jaya Ningrat Alias Puji di pabrik tahu adalah mencetak tahu, sedangkan Terdakwa adalah membalik tahu;

Menimbang, bahwa awalnya pada saat Saksi Puji Jaya Ningrat Alias Puji sedang melayani orang yang membeli tahu lalu tiba-tiba Terdakwa berada di belakang Saksi Puji Jaya Ningrat Alias Puji dan langsung mengayunkan parang kepada Saksi Puji Jaya Ningrat Alias Puji sehingga mengenai punggung sebelah kanan Saksi Puji Jaya Ningrat Alias Puji kemudian Saksi Puji Jaya Ningrat Alias Puji lari keluar pabrik tahu dan berteriak minta tolong namun dikejar oleh Terdakwa kemudian Terdakwa mengayunkan kembali parang miliknya ke arah kepala dan badan Saksi Puji Jaya Ningrat Alias Puji berulang kali. Bahwa parang tersebut diayunkan ke kepala Saksi Puji Jaya Ningrat Alias Puji sebelah kiri dan Saksi Puji Jaya Ningrat Alias Puji menangkap parang Terdakwa dengan tangan kiri Terdakwa dan terlepas karena Terdakwa menarik pegangan parang ditangan Saksi Puji Jaya Ningrat Alias Puji tersebut sehingga mengenai telapak tangan kiri dan juga mengenai tangan kanan Saksi Puji Jaya Ningrat Alias Puji. Setelah itu Saksi Puji Jaya Ningrat Alias Puji berlari ke arah pabrik tahu dan meminta tolong lalu Saksi Puji Jaya Ningrat Alias Puji dipanggil Saudara Dedi Johansyah yang merupakan menantu dari pemilik pabrik tahu dan dibawa masuk ke kamar mess milik Saudara Dedi Johansyah, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan pabrik tahu;

Menimbang, bahwa Saksi Akhmad Baihaki tidak melihat kejadian tersebut namun Saksi Akhmad Baihaki pada waktu itu terbangun karena

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar ada suara ribut di luar, lalu Saksi Akhmad Baihaki keluar dari kamar dan melihat Terdakwa yang lagi duduk di atas sepeda motor miliknya lalu Saksi Akhmad Baihaki bertemu Saksi Puji Jaya Ningrat als Puji di kamar mess Saudara Dedi Johansyah als Didi dan melihat di lantai sudah banyak darah dan jempol tangan kiri Saksi Puji Jaya Ningrat als Puji mau lepas hanya kulitnya saja yang masih menempel dijarinya;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa mengayunkan parang dan melukai Terdakwa karena Terdakwa tersinggung dengan kata-kata dari Saksi Puji Jaya Ningrat als Puji yang memerintah dan mengatur pekerjaan Terdakwa karena Terdakwa menganggap Saksi Puji Jaya Ningrat als Puji adalah sesama rekan kerja dan bukan bos atau pemilik pabrik tahu sementara jika tidak pemilik pabrik tahu, Saksi Puji Jaya Ningrat als Puji yang diberi tanggungjawab oleh pemilik pabrik tahu untuk kelangsungan yang berhubungan dengan pekerjaan di pabrik tahu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas perbuatan Terdakwa yang membawa parang miliknya dari rumah kemudian mengayunkan kepada Saksi Puji Jaya Ningrat als Puji di depan pabrik tahu sehingga melukai Saksi Puji Jaya Ningrat als Puji karena sebelumnya merasa tersinggung dengan kata-kata yang memerintah dan mengatur pekerjaan Terdakwa tersebut adalah bentuk kesengajaan yang mana Terdakwa memang menghendakinya untuk melukai atau membuat luka Saksi Puji Jaya Ningrat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Sementara Nomor: 445.2/09/RSDI/2022 tanggal 12 Februari 2022 yang ditandatangani dr. FELYNAWATI, dokter pada Rumah Sakit Daerah Idaman Kota Banjarbaru yang dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Puji Jaya Ningrat als Puji dengan hasil pemeriksaan terdapat luka pada bagian kepala, bagian punggung, pada lengan atas kanan, lengan atas bawah, lengan bawah kiri, telapak tangan kiri, jari manis tangan kiri, kelingking tangan kiri dan jempol tangan kiri dan diperkuat dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Puji Jaya Ningrat als Puji mengalami luka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebelumnya terkait unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum dan Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam pertimbangan ini, oleh karena unsur ketiga yaitu unsur mengakibatkan luka berat pada Pasal 351

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi maka luka yang diderita oleh Saksi Puji Jaya Ningrat als Puji bukan termasuk kategori luka berat dan berdasarkan keterangan Saksi Puji Jaya Ningrat dan mencermati hasil visum et repertum sementara bahwa Saksi Puji Jaya Ningrat als Puji telah dilakukan rawat inap di rumah sakit dan Majelis Hakim memperhatikan kondisi Saksi Puji Jaya Ningrat als Puji yang terdapat jari tangan kiri yang belum bisa digerakkan atau berfungsi dengan baik karena belum dilakukan terapi sehingga luka tersebut menghalangi Saksi Puji Jaya Ningrat als Puji sementara waktu untuk melakukan pekerjaan atau mata pencahariannya di pabrik tahu karena Saksi Puji Jaya Ningrat als Puji menerangkan di persidangan belum kembali masuk bekerja, oleh karenanya luka yang diderita Saksi Puji Jaya Ningrat als Puji karena perbuatan Terdakwa tersebut berakibat juga pada halangan pekerjaan sementara waktu Saksi Puji Jaya Ningrat als Puji. Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut termasuk penganiayaan biasa sebagaimana unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa di persidangan, Majelis Hakim berpendapat permohonan dari Terdakwa bukan merupakan suatu penyangkalan terhadap isi atau materi dakwaan melainkan permohonan untuk keringanan hukuman kepada Majelis Hakim, oleh karena itu, selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya Terdakwa memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya serta harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 32,5 cm (tiga puluh dua koma lima) cm dan panjang Gagang 17 (tujuh belas) cm dan Gagang terbuat dari plastik warna hijau;

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena terbukti dipersidangan dipergunakan sebagai alat untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

- 1 (satu) lembar celana pendek warna biru muda yang ada bekas noda darahnya;

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena telah terkena noda darah akibat kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak layak untuk dipakai kembali maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan Korban cacat apabila Korban tidak terapi;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Keluarga Terdakwa telah membiayai pengobatan Korban di rumah sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 122/Pid.B/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Sony Ari Wijaya Bin Murjani** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan **Terdakwa Sony Ari Wijaya Bin Murjani** oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan **Terdakwa Sony Ari Wijaya Bin Murjani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang besi 32,5 cm (tiga puluh dua koma lima) cm dan panjang Gagang 17 (tujuh belas) cm dan Gagang terbuat dari plastik warna hijau;
Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) lembar celana pendek warna biru muda yang ada bekas noda darahnya;
Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, oleh kami, Artika Asmal, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Herliany, S.H., M.Kn., Shenny Salindra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prayaga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh Khansa Qania Febiani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara daring;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Herliany, S.H., M.Kn.

Artika Asmal, S.H., M.H.

Shenny Salindra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Prayaga, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)